



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 695 /438.1.1.3/2021

TENTANG

HASIL PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
ETALASE PRODUK KAIN SERAGAM
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa etalase produk kain seragam sekolah dasar dan sekolah menengah pertama belum tersedia pada katalog elektronik lokal sehingga perlu dilakukan penelaahan produk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka pembuatan etalase produk kain seragam sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sesuai ketentuan dalam Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Etalase Produk Kain Seragam Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

2. Nota Kesepahaman antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 11 Tahun 2018 – Nomor : 180/8395/438.1.2.3/2018 Tanggal 26 Oktober 2018, tentang Kerja Sama di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Etalase Produk Kain Seragam Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- KEDUA : Hasil Penelaahan Produk sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/695 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 1 Desember 2021

**HASIL PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
ETALASE PRODUK KAIN SERAGAM SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA KABUPATEN SIDOARJO**

A. Ringkasan Etalase Produk

1. Nama Etalase Produk : KAIN SERAGAM SEKOLAH SD DAN SMP
2. Latar Belakang Usulan Produk : ☐ Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi
☒ Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik
☐ Kebutuhan berdasarkan fitur Iklan Katalog
☐ Amanat Peraturan Perundang-undangan
3. Nama Instansi Pengelola : Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Katalog
4. Pihak Pengusul : Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo

B. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Sehubungan dengan adanya Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada tahun 2021-2022 merujuk pada Surat Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor: 01 Tahun 2020; Nomor: 115/M.PPN/HK/12/2020; Nomor: 356-4666 Tahun 2020; Nomor: 7 Tahun 2020; dan Nomor 03/KSP/12/2020 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022, dimana salah satu aksinya adalah Implementasi e-payment dan e-katalog. Salah satu Implementasi e-payment dan e-katalog adalah dengan menambah komoditi atau produk pada Katalog Elektronik.

Katalog Elektronik di Kabupaten Sidoarjo, yang dalam hal ini disebut Kataog Elektronik Lokal Kabupaten Sidoarjo, telah terselenggara sejak Tahun 2018. Produk yang telah masuk ke Katalog Elektronik Lokal yaitu Aspal HRS-WC Terkirim, Jasa Pelayanan Kebersihan, Jasa Tenaga Pengamanan, Kain Batik, Meubelair Sekolah, Paving Block Terkirim dan U-Ditch Terkirim. Pada tahun 2021, untuk memenuhi kebutuhan kain seragam Sekolah SD dan SMP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, kami berinisiatif akan melakukan pemilihan penyedia Kain Seragam Sekolah SD dan SMP, dengan harapan dapat mempercepat proses pengadaan, mengurangi tender, efektif, efisien dan membantu pemerintah dalam melakukan penyerapan anggaran dan belanja Daerah. Kemudian dengan adanya Katalog Lokal Komoditas Jasa Penyedia Tenaga Kerja diharapkan mengangkat pengusaha lokal diwilayah sidoarjo karena mengutamakan penyedia lokal.

C. Metode Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Sebagaimana diatur pada Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, Pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik dilakukan menggunakan metode Verifikasi. Verifikasi merupakan proses pengecekan kesesuaian dan kelengkapan dokumen/proposal penawaran yang disampaikan calon Penyedia terhadap persyaratan pencantuman barang/jasa yang tercantum pada Pengumuman Pendaftaran. Persyaratan pada Pengumuman Pendaftaran diisi sesuai dengan persyaratan pada Penelaahan Produk ini.

D. Persyaratan Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

1. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) :

- ☒ Distributor/Agen
- ☒ Toko Kelontong/Eceran

2. Syarat Kualifikasi

I. Peserta Berbadan Hukum:

A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha yang masih berlaku di bidang :
 - a) KBLI No. 46411 - Perdagangan Besar Tekstil ; atau
 - b) KBLI No. 47511 - Perdagangan Eceran Tekstil ; atau
 - c) KBLI No. 47512 - Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil ; atau
 - d) KBLI No. 47831 - Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil ; atau
 - e) KBLI No. 4641 - Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki ; atau
 - f) KBLI No. 4751 - Perdagangan eceran khusus tekstil di toko ; atau
 - g) Bidang lainnya yang sejenis.
2. Mempunyai surat penunjukan sebagai Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal untuk melakukan penjualan atas barang hasil produksi yang dimiliki/dikuasai.
3. Bagi Calon Penyedia berbadan Usaha apabila tidak mempunyai surat penunjukan sebagai Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal untuk melakukan penjualan atas barang hasil produksi yang dimiliki/dikuasai, Wajib mempunyai Toko/Loss Perdagangan tekstil.
4. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak
5. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa yang dibuktikan dengan:
 - a) Bukti kepemilikan tempat usaha/kantor (apabila tempat usaha/kantor milik sendiri); atau

- b) Bukti perjanjian sewa menyewa tempat usaha/kantor (apabila tempat usaha/kantor berstatus sewa); atau
 - c) Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan (SKDU/SKDP); atau
 - d) Dokumen lainnya yang sejenis.
6. Mempunyai alamat usaha di wilayah Kabupaten Sidoarjo
 7. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); .
 - c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d) Kartu Tanda Penduduk.
 8. Tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam.

B. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Barang Badan Usaha:

1. Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) penyediaan barang pada divisi 26 (benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai) atau 28 (Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - b) penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup 266 (Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari kapas) atau 281 (Kain rajutan atau kaitan) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; Divisi dan Kelompok/Grup di atas mengacu pada Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) 2013
2. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana butir 1) huruf a) dan b) di atas.

II. Penyedia Perorangan

A. Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Perorangan, meliputi:

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
2. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
3. mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
4. Mempunyai atau menguasai tempat usaha, Toko Perdagangan eceran khusus tekstil dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa, yang dibuktikan dengan:

- a) Bukti kepemilikan tempat usaha/kantor (apabila tempat usaha/kantor milik sendiri); atau
 - b) Bukti perjanjian sewa menyewa tempat usaha/kantor (apabila tempat usaha/kantor berstatus sewa); atau
 - c) Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan (SKDU/SKDP); atau
 - d) Dokumen lainnya yang sejenis.
5. Mempunyai alamat Toko Perdagangan eceran khusus tekstil di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

B. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Barang Perorangan:

Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya Perorangan, meliputi:

1. Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) penyediaan barang pada divisi 26 (benang dan benang tenun/rajut; kain tenun dan kain tekstil berumbai) atau 28 (Kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - b) penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup 266 (Kain tenunan (kecuali kain khusus) dari kapas) atau 281 (Kain rajutan atau kaitan) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; Divisi dan Kelompok/Grup di atas mengacu pada Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) 2013
2. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana butir 1) huruf a) dan b) di atas.
3. memiliki Toko Perdagangan eceran khusus tekstil/ Los Pasar.

3. Syarat Teknis

- a) Spesifikasi teknis yang ditawarkan harus menyebutkan:
 - a. Merk Kain;
 - b. Jenis kain;
 - c. Nama Produk Kain dan dilengkapi dengan gambar/brosur/katalog produk.
- b) Pelaku usaha dapat menawarkan hanya sebagian Kategori kain
- c) Pelaku usaha diperbolehkan menawarkan lebih dari 1 (satu) produk kain untuk tiap kategori (untuk pelaku usaha berbadan usaha, wajib menunjukkan surat penunjukkan sebagai Distributor, Distributor tunggal, Agen dari produsen kain untuk tiap merek).
- d) Spesifikasi Kain:
 - a. Kain Seragam untuk SD dengan kategori :
 - 1) Kain Atasan Kemeja Putih;
 - 2) Kain Bawahan Celana/Rok Merah;

- 3) Kain Atasan Kemeja Pramuka;
- 4) Kain Bawahan Celana/Rok Pramuka.

b. Kain Seragam untuk SMP dengan kategori :

- 1) Kain Atasan Kemeja Putih;
- 2) Kain Bawahan Celana/Rok Biru;
- 3) Kain Atasan Kemeja Pramuka;
- 4) Kain Bawahan Celana/Rok Pramuka.

4. Syarat Harga

a. Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga yang ditandatangani oleh wakil sah badan usaha dan bermaterai.

b. Form Penawaran Harga sebagai berikut :

1. Harga Kain dengan satuan Meter :

No	Nama Produk	Satuan	Harga (Rp.)
A	Kain Seragam untuk SD		
1	Kain Atasan Kemeja Putih	Meter	
2	Kain Bawahan Celana/Rok Merah	Meter	
3	Kain Atasan Kemeja Pramuka	Meter	
4	Kain Bawahan Celana/Rok Pramuka	Meter	
B	Kain Seragam untuk SMP		
1	Kain Atasan Kemeja Putih	Meter	
2	Kain Bawahan Celana/Rok Merah	Meter	
3	Kain Atasan Kemeja Pramuka	Meter	
4	Kain Bawahan Celana/Rok Pramuka	Meter	

2. Harga Kain dengan satuan potong :

No	Nama Produk	Satuan	Harga (Rp.)
A	Kain Seragam untuk SD		
1	Kain Atasan Kemeja Putih	Potong	
2	Kain Bawahan Celana/Rok Merah	Potong	
3	Kain Atasan Kemeja Pramuka	Potong	
4	Kain Bawahan Celana/Rok Pramuka	Potong	
B	Kain Seragam untuk SMP		
1	Kain Atasan Kemeja Putih	Potong	
2	Kain Bawahan Celana/Rok Merah	Potong	
3	Kain Atasan Kemeja Pramuka	Potong	
4	Kain Bawahan Celana/Rok Pramuka	Potong	

❖ Untuk satuan potong agar disampaikan berapa meter ukuran kain untuk tiap potongnya.

- a. Sub-Kategori Kain Atasan Kemeja Putih SD
 - 1) Nama Produk;
 - 2) Merek;
 - 3) Nomor Produk Penyedia;
 - 4) Unit Pengukuran;
 - 5) Jenis Produk;
 - 6) Kode KBKI;
 - 7) TKDN (%);
 - 8) Sertifikat TKDN (%);
 - 9) Berlaku sampai;
 - 10) URL Produk;
 - 11) Komponen Biaya;
 - 12) Keterangan lainnya.

- b. Sub-Kategori Kain Bawahan Celana/Rok Merah SD
 - 1) Nama Produk;
 - 2) Merek;
 - 3) Nomor Produk Penyedia;
 - 4) Unit Pengukuran;
 - 5) Jenis Produk;
 - 6) Kode KBKI;
 - 7) TKDN (%);
 - 8) Sertifikat TKDN (%);
 - 9) Berlaku sampai;
 - 10) URL Produk;
 - 11) Komponen Biaya;
 - 12) Keterangan lainnya;

- c. Sub-Kategori Kain Atasan Kemeja Pramuka SD
 - 1) Nama Produk;
 - 2) Merek;
 - 3) Nomor Produk Penyedia;
 - 4) Unit Pengukuran;
 - 5) Jenis Produk;
 - 6) Kode KBKI;
 - 7) TKDN (%);
 - 8) Sertifikat TKDN (%);
 - 9) Berlaku sampai;
 - 10) URL Produk;
 - 11) Komponen Biaya;
 - 12) Keterangan lainnya.

- d. Sub-Kategori Kain Bawahan Celana/Rok Pramuka SD
 - 1) Nama Produk;
 - 2) Merek;
 - 3) Nomor Produk Penyedia;
 - 4) Unit Pengukuran;
 - 5) Jenis Produk;

- 6) Kode KBKI;
 - 7) TKDN (%);
 - 8) Sertifikat TKDN (%);
 - 9) Berlaku sampai;
 - 10) URL Produk;
 - 11) Komponen Biaya;
 - 12) Keterangan lainnya.
- e. Sub-Kategori Kain Atasan Kemeja Putih SMP
- 1) Nama Produk;
 - 2) Merek;
 - 3) Nomor Produk Penyedia;
 - 4) Unit Pengukuran;
 - 5) Jenis Produk;
 - 6) Kode KBKI;
 - 7) TKDN (%);
 - 8) Sertifikat TKDN (%);
 - 9) Berlaku sampai;
 - 10) URL Produk;
 - 11) Komponen Biaya;
 - 12) Keterangan lainnya.
- f. Sub-Kategori Kain Bawahan Celana/Rok Merah SMP
- 1) Nama Produk;
 - 2) Merek;
 - 3) Nomor Produk Penyedia;
 - 4) Unit Pengukuran;
 - 5) Jenis Produk;
 - 6) Kode KBKI;
 - 7) TKDN (%);
 - 8) Sertifikat TKDN (%);
 - 9) Berlaku sampai;
 - 10) URL Produk;
 - 11) Komponen Biaya;
 - 12) Keterangan lainnya.
- g. Sub-Kategori Kain Atasan Kemeja Pramuka SMP
- 1) Nama Produk;
 - 2) Merek;
 - 3) Nomor Produk Penyedia;
 - 4) Unit Pengukuran;
 - 5) Jenis Produk;
 - 6) Kode KBKI;
 - 7) TKDN (%);
 - 8) Sertifikat TKDN (%);
 - 9) Berlaku sampai;
 - 10) URL Produk;
 - 11) Komponen Biaya;
 - 12) Keterangan lainnya.

h. Sub-Kategori Kain Bawahan Celana/Rok Pramuka SMP

- 1) Nama Produk;
- 2) Merek;
- 3) Nomor Produk Penyedia;
- 4) Unit Pengukuran;
- 5) Jenis Produk;
- 6) Kode KBKI;
- 7) TKDN (%);
- 8) Sertifikat TKDN (%);
- 9) Berlaku sampai;
- 10) URL Produk;
- 11) Komponen Biaya;
- 12) Keterangan lainnya.

1. Kelas Harga Produk

- ☐ Nasional
- ☐ Provinsi
- ☒ Kabupaten/Kota

2. Tampilan Stok Produk

- ☐ Menampilkan Stok Produk
- ☒ Tidak Menampilkan Stok Produk

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR